

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK INVESTASI BERBENTUK ARISAN (Studi Kasus pada Komunitas Yud's Money Machine di Surabaya)

Saiful Sulum
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Email: ipunkciaso67@gmail.com

Abstrak

Field research was conducted at the Yud's Money Machine community in Surabaya with the aim at answering how investment practices based on arisan systems are owned by the community of Yud's Money Machine in Surabaya, as well as Islamic perspective regarding such investment practices.

The method used in this study is a qualitative method, i.e. a research paradigm to describe events, phenomena, behavior of people or situations in a particular place in detail and in-depth in the form of narration. This type of research is field research. As for the approach used there, it is a case study namely a qualitative approach that examines certain "cases" in the context or arrangement of contemporary real life. Case studies are a type of in-depth research about individuals, one group, one organization, one activity program, and so on for a certain period of time. Data is collected by observation, interview and documentation techniques.

The results of this study found that investment practices based on arisan systems in the community of Yud's Money Machine in Surabaya showed that the investment proceeds were very large, namely seventy-five percent of the capital paid in accordance with the contract set at the beginning of the contract regardless of the risk that would occur in the future. Because the most important thing in the investment transaction based on the arisan system is that it is only a very large profit, the element of seeking profit as much as possible and the determination of profit at the beginning of the contract is contrary to the investment system in Islam. It is because basically investment profits may not be set at the beginning of the contract because humans cannot know exactly what will happen in the future and this violates the nature that Allah has established, because only Allah SWT will know what will happen in the future. Therefore, in the practice of investment transactions which is based on the arisan system in the community of Yud's Money Machine in Surabaya, there are elements of usury *fadh* although the purpose is for the common good and providing help for members. It is not justified to take advantage in a way that is prohibited and contrary to Islamic law.

Keywords: Islamic Law, Investment, Arisan.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu membutuhkan orang lain,

merefleksikan diri saling tolong menolong dalam berbagi hal termasuk dalam menghadapi berbagai macam problema yang ada dalam masyarakat bahkan secara

ekonomi untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain melalui pola bisnis.¹ Perkembangan jaman membuat semakin berkembangnya kebutuhan dalam kehidupan manusia yang sejalan dengan perkembangan budaya manusia. Secara umum, kegiatan yang dilakukan manusia itu menyangkut dimensi produksi, konsumsi dan distribusi.² Setiap Manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan carabekerja. Sedangkan salah satu dari bentuk kerja adalah berdagang atau berbisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis. Sejauh ini banyak orang memahami bisnis adalah bisnis, yang tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

Hukum ekonomi klasik yang mengendalikan modal sekecil mungkin dan menghasilkan keuntungan sebesar mungkin telah menjadikan para pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan, mulai dari cara memperoleh bahan baku, bahan yang digunakan, tempat produksi, tenaga kerja, pengelolaannya, dan pemasarannya dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini tidak mengherankan jika para pelaku bisnis jarang memperhatikan tanggungjawab sosial dan mengabaikan etika bisnis.

Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan batil

lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika. Prilaku dalam berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan dimensi moral ke dalam kerangka/ ruang lingkup bisnis

Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik.³

Islam mengajarkan dalam sistem ekonomi ummatnya, didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan, dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi harus mengandung unsur manfaat serta tidak melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan orang lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Melakukan kegiatan ekonomi tidak diperbolehkan dengan melakukan penipuan, perjudian, pemaksaan ataupun mengambil hak milik orang lain dengan cara-cara bathil.⁴

Pada hakikatnya tujuan penerapan aturan (syariah) dalam ajaran Islam di bidang muamalah tersebut khususnya perilaku bisnis adalah agar terciptanya pendapatan (rizki) yang berkah dan mulia, sehingga akan mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan dan stabilisasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan, kesempatan kerja penuh dan distribusi pendapatan yang merata tanpa harus mengalami ketidakseimbangan yang berkepanjangan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan

¹ Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 142

² Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme* (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), 1

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), 25.

⁴ Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Al-Iqtishad, Vol.I, Januari (2009), 54.

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, corak dan ragam investasi juga mulai mengalami perkembangan, dari investasi yang bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung menjadi investasi terhadap modal atau bentuk-bentuk investasi baru seperti surat berharga, seperti saham, obligasi dan lain-lain.

Salah satu bentuk muamalah yang didasarkan atas kreasi manusia adalah arisan. Arisan merupakan fenomena sosial yang terdapat diberbagai daerah di Indonesia, sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpaidalam berbagai kegiatan masyarakat. Arisan adalah pengumpulan uang ataubarang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi untuk menentukan siapa diantara mereka yang memperolehnya.⁵

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

a) Untuk mengetahui praktik investasi berbasis sistem arisan pada komunitas Yud's Money Machine di Surabaya.

b) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Berbasis sistem Arisan pada komunitas AH Money Machinedi Surabaya.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis:

a) Manfaat Praktis

1) Untuk memahami hukum dari segi syari'ah (hukum Islam) tentang *Akad* investasi berbasis sistem arisan pada komunitas Yud's Money Machine di Surabaya.

2) Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam melakukan transaksi

investasi yang sesuai dengan hukum islam.

3) Sebagai Praktek dari teori penelitian dalam bidang hukum Islam dan juga sebagai praktek dalam pembuatan suatu karya ilmiah dengan suatu metode penelitian ilmiah.

b) Manfaat Teoritis

1) Bagi penulis sendiri, penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang ekonomi syariah sekaligus menerapkan ilmu yang diperoleh selama studi pada Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya prodi hukum ekonomi syariah.

2) Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

3) Hasil Penelitian ini dapat di gunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian ini berpangkal tolak pada fakta hukum/ fakta sosial yang bersinggungan dengan hukum dilapangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena mengandalkan observasi, wawancara, studi dokumentasi dan arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan praktik investasi berbentuk arisan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini ditujukan untuk memperoleh kejelasan mengenai praktek investasi berbentuk arisan disurabaya menurut tinjauan hukum Islam. Artinya, penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum secara teoritis, akan tetapi juga melihat dari sisi praktik dan penerapan hukum islam.

Sifat penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan invstasi berbentuk arisan di Surabaya menurut tinjauan hukum. Kemudian menganalisis hasil penelitian tersebut berdasarkan

⁵ Meity Taqdir Qodratilah, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2012), 28.

kesesuaian dengan teori hukum Islam. Deskriptif analisis adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data-data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan dan disusun, diolah data tersebut dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan permasalahan yang didapatkan di lapangan.⁶

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yaitu sebuah metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian disesuaikan dengan kaidah dan norma hukum Islam yang berkaitan dengan investasiberbentukarisanandisurabaya.

PEMBAHASAN

Praktik Investasi yang ada pada komunitas Yud's money machine sangat berbeda dengan praktik investasi yang ada pada umumnya. Dalam praktiknya investasi pada komunitas Yud's Money Machine menggunakan sistem kocokan atau diundi seperti halnya praktik yang ada pada sebuah arisan, oleh karena itu kegiatan bisnis ini diberi nama investasi berbentuk arisan. Bisnis investasi ini haruslah berjumlah dua belas anggota dikarenakan dalam investasi ini hanya berlaku kontrak selama satu tahun dengan kesepakatan perolehan hasil 75% dari total dana yang diinvestasikan, setiap anggota wajib menyetorkan uang/dana untuk diinvestasikan diawal perkumpulan sebesar 15.000.000, kemudian setelah seluruh anggota menyetorkan dananya barulah investasi ini dimulai, dengan perhitungan sebagai berikut : 12 anggota X 15.000.000 = 180.000.000, dari seluruh dana yang terkumpul maka pihak pengelola akan melaksanakan tugasnya yaitu sebagai pengelola dana tersebut

untuk digunakan bermain forex, setelah satu bulan maka akan diadakan perkumpulan lagi untuk memberikan informasi tentang hasil keuangan tersebut, di bulan pertama perolehan hasil investasi berbentuk arisan ini dikhususkan untuk pihak pengelola dana , karena sudah ada kesepakatan diawal transaksi, dengan perolehan sebagai berikut : 15.000.000 (modal) + 10.000.000 (75% laba/hasil investasi) = jadi pengelola mendapatkan hasil investasinya sebesar 25.000.000, kemudian dibulan kedua barulah dikocok atau diundi seperti halnya sebuah arisan, dan barang siapa yang keluar namanya ketika dikocok atau diundi maka yang bersangkutan berhak memperoleh hak yang sama yaitu uang hasil investasinya sebesar 15.000.000 (modal) + 10.000.000 (75% laba/hasil investasi) = jadi anggota yang bersangkutan menerima hasil sebesar 25.000.000, kemudian dibulan ketiga diadakan perkumpulan lagi untuk melakukan undian atau kocokan dan barang siapa yang keluar namanya maka yang bersangkutan berhak menerima hasilnya yaitu uang dengan nominal 25.000.000 sama seperti anggota yang lain, dan begitupun seterusnya sampai keseluruhan anggota mendapatkan haknya yaitu menerima hasil investasinya sebesar 25.000.000, sehingga seluruh anggotanya menerima hak yang sama cuman hanya gilirannya saja yang berbeda karena adanya sisten kocokan/ undian akan tetapi pada hakikatnya seluruh anggota berhak mendapatkan hak yang sama secara adil dan transparan. Disetiap bulan perkumpulan seluruh anggota wajib hadir tanpa terkecuali sampai seluruh anggota sudah mendapatkan undian tersebut, meskipun anggota tersebut sudah mendapatkan haknya, hal ini dikarenakan adanya laporan tentang perkembangan keuangan dan adanya keterbukaan antara pihak pengelola dana dengan para anggota investor supaya tidak ada yang dirugikan atau terjadi kesalahfahaman antar anggota.

Dari hasil wawancara peneliti dengan seluruh responden meliputi

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008),105.

investor dan pengembang dana, dapat diteliti bahwa seluruhnya mengerti serta faham dan menerapkan akad dalam transaksi. Saat ditanya tentang pemahaman mereka terhadap akad secara umum mereka sepakat menjawab akad adalah ijab qabul dalam proses transaksi yang didalamnya ada kesepakatan dan tidak ada yang disembunyikan serta jelas tujuannya.

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara⁶.

Substansi akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad. Substansi akad diartikan sebagai maksud pokok/tujuan yang ingin dicapai dengan adanya akad yang dilakukan. Hal ini merupakan sesuatu yang penting, karena akad berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan transaksi, memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkan. Seperti perpindahan kepemilikan dalam akad jual beli, kepemilikan manfaat bagi penyewa dalam akad ijarah (sewa menyewa), hak untuk menahan barang dalam akad rahn, dan lainnya. Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban di antarapihak yang bertransaksi. Dalam jual beli misalnya, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas objek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang⁷.

Salah satu ajaran Al Quran yang paling penting dalam masalah pemenuhan

janji dan kontrak adalah kewajiban menghormati semua kontrak dan janji, serta memenuhi semua kewajiban. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Al Quran menginginkan keadilan terus ditegakkan dalam melakukan semua kesepakatan yang telah disetujui. Kepercayaan konsumen memainkan peranan yang penting dalam perkembangan dan kemajuan bisnis. Itulah sebabnya mengapa semua pelaku bisnis besar melakukan segala daya upaya untuk membangun kepercayaan konsumen. Al Quran berulang kali menekankan perlunya hal tersebut, melalui ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan akurat, dan memperingatkan dengan keras siapa saja yang melakukan kecurangan akan mendapat konsekuensi yang pahit dan getir dari Allah SWT.

Disini investor dan pengembang tidak ada yang dirugikan bahkan sama-sama diuntungkan, dan pengembang dana investasi dapat mengembalikan uang anggota sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang telah disepakati.

Investasi berbentuk arisan yang dilaksanakan di komunitas Yud's money machine Surabaya mempunyai beberapa persyaratan yang berkaitan dengan peserta dan obyek investasi berbentuk arisan dimana isi dari persyaratan tersebut adalah pihak pertama sepakat mengembangkan modal investasi pihak kedua dengan ketentuan keuntungan diberikan kepada investor sebesar tujuh puluh lima persen dan masa berlaku perjanjian ini adalah selama satu tahun.

Meskipun demikian praktik ini masih terdapat unsur riba fadhli. Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Investasi berbentuk arisan yang berkenaan dengan masalah investasi dana dan hasil dari investasi tersebut masih mengandung unsur riba, dikarenakan ditetapkan diawal akad persyaratan belum sesuai dengan hukum Islam.

⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Depok, Gema Insani, 2007), 65

KESIMPULAN

Pada akhir pembahasan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Berbasis sistem Arisan . (Studi Kasus pada Komunitas Yud’s Money Machine di Surabaya).”, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik investasi berbentuk arisan pada Komunitas Yud’s Money Machine ini beranggotakan dua belas orang, masing-masing anggota pada awal mulainya mengumpulkan uang sebesar lima belas juta sehingga total keseluruhan uang yang terkumpul sebesar seratus delapan puluh juta rupiah dengan keuntungan sebesar tujuh puluh lima persen dari modal yang disetorkan selama satu tahun perjanjian dan diundi setiap bulannya.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Berbasis sistem Arisan pada

komunitas Yud’s Money Machine disurabaya :

- a) Ditinjau dari segi akad yang terjadi pada praktik investasi berbentuk arisan pada komunitas Yud’s Money Machine disurabaya menurut hukum islam sudah sesuai dikarenakan rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.
- b) Ditinjau dari segi mekanisme pembagian keuntungan yaitu sebesar tujuh puluh lima persen yang ditentukan diawal akad penulis rasa ini belum sesuai dalam tinjauan hukum islam, dikarenakan penentuan keuntungan tidak boleh ditentukan diawal akad karenanya ini termasuk dalam katagori riba fadl, oleh karena itu transaksi investasi berbentuk arisan ini menurut tinjauan hukum islam tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba fadl.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kncana Perdana Media Group, 2010

Meity Taqdir Qodratilah, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2012

Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Al-Iqtishad, Vol.I, Januari (2009),

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,(Depok, Gema Insani, 2007